# HUKUM MEMBERI MAHAR *QABLA DUKHUL* MENURUT IMAM SYAFI'I

# **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan/Prodi Ahwal Asy Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh:

MEGA WAHYUNI NIM. 2022011018



FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH COT KALA LANGSA 2015 M/1436 H

# HUKUM MEMBERI MAHAR QABLA DUKHUL MENURUT IMAM SYAFI'I

Oleh:

MEGA WAHYUNI NIM. 2022011018



FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH COT KALA LANGSA 2015 M/1436 H

# HUKUM MEMBERI MAHAR QABLA DUKHUL MENURUT IMAM SYAFI'I

Oleh:

# **MEGA WAHYUNI**

NIM. 2022011018

Menyetujui

**PEMBIMBING I** 

**PEMBIMBING II** 

Zainal Abidin, S.Ag. MH Nip. 19670615 199503 1 004

<u>H. Muhammad Rusdi, Lc. MA</u> Nip. -

## **MENGETAHUI**

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

> <u>Dr. Zulfikar, MA</u> NIP. 19720909 199905 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Wahyuni

NIM : 2022011018

Tgl. Lahir : Peureulak, 20 September 1992

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 5 Oktober 2015

Hormat Saya,

Mega Wahyuni

### **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul **Hukum Memberi Mahar** *Qabla Dukhul* **Menurut Imam Syafi'i** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 16 November 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS).

Langsa, 16 November 2015 Panitia Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN ZCK Langsa

Ketua Sekretaris

Zainal Abidin, S.Ag. MH Nip. 19670615 199503 1 004

Muhammad Rusdi, Lc. MA Nip. -

## Anggota-anggota:

Anizar, MA Nip. 19750325 200901 2 001 <u>Fakhrurrazi, Lc, MHI</u> Nip. -

## Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

> <u>Dr. Zulfikar, MA</u> NIP. 19720909 199905 1 001

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Islam dengan penuh semangat pantang menyerah serta penuh perjuangan sehingga kita sampai saat ini masih hidup dalam penuh kenikmatan dan keberkahan. Selanjutnya kepada sahabat serta keluarga Beliau yang juga membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

- Bapak Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Bapak Drs. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Ibu Sitti Suryanu, Lc. MA selaku Ketua Jurusan/Prodi Akhwal Asy-Syakhsiyah.
- Bapak Zainal Abidin, S.Ag. MH selaku pembimbing I dan Bapak
  H. Muhammad Rusdi, Lc. MA selaku pembimbing II yang telah banyak

- memotivasi dan memberi dukungan serta bimbingan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.
- 4. Bapak Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan studi serta dalam penulisan skripsi ini.
- Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak Perpustakaan IAIN
  Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan fasilitas demi terselesainya penulisan skripsi ini.
- 6. Para dosen dan seluruh staf dan pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis menjalani studi.
- 7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yakni Ayahanda dan Ibunda yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan, dan tidak lupa pula untuk dinda dan kanda tercinta yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini.
- 8. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan penulis Mahasiswa dan Mahasiswi Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah Unit I. Serta kepada sahabat terkasih yang sangat penulis sayangi yang telah menyumbang argumenargumen terkait dengan skripsi ini serta selalu memberi semangat dan setia menemani penulis dalam membantu penyelesaian studi dan skripsi ini.
- 9. Kepada semua pihak yang penulis kenal dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

8

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari

kesempurnaan, maka kritik dan saran konstruktif dari semua pihak sangat penulis

harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon ampunan serta

mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Langsa, 5 Oktober 2015

Penulis

MEGA WAHYUNI

# **DAFTAR ISI**

<b>PERSE</b>	TU.	IUAN PEMBIMBING	i
PERNY	AT	AAN KEASLIAN	ii
		HAN	
		NGANTAR	
		SI	
ABSTR	AK		1X
BAB I		PENDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang Masalah	
	B.	Rumusan Masalah	5
	C.	Tujuan dan KegunaanPenelitian	6
		Pembatasan Istilah	
	E.	Kajian Terdahulu	7
	F.	Kerangka Teori	8
	G.	Metode Penelitian	9
	H.	Sistematika Pembahasan	10
BAB II		TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DAN IMAM	
		SYAFI'I	12
	A.	Mahar	12
	1.	Pengertian Mahar	12
	2.	Dasar Hukum Mahar	17
	3.	Syarat-syarat Mahar	20
	4.	Macam-Macam Mahar	21
	5.	Kadar Mahar	27
	6.	Gugurnya Mahar	33
	7.	Hikmah Pemberian Mahar	35
	8.	Mahar Sebelum Dukhul Menurut Ulama Fiqh	36
	В.	Imam Syafi'i	42
	1.	Biografi Imam Syafi'i	42
	2.	Murid-murid Imam Syafi'i	44
	3.	Karya-karya Imam Syafi'i	46
BAB II	I	HASIL PENELITIAN	47
	A.	Mahar Qabla Dukhul Menurut Imam Syafi'i	47
	B.	Istinbath Hukum Mahar Qabla Dukhul Menurut Imam Syafi'i	50
BAB IV	7	PENUTUP	57
	A.	Kesimpulan	57
	B.	Saran-Saran	
		PUSTAKA	60
		RIWAYAT HIDUP	
LAMPI	<b>KA</b>	N-LAMPIRAN	

#### **ABSTRAK**

Mahar merupakan salah satu syarat sah suatu perkawinan. Para ulama sepakat bahwa mahar itu hukumnya wajib. Permasalah yang diteliti yaitu bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang kedudukan mahar yang diberikan suami kepada istri qabla dukhul? dan bagaimana istinbath hukum tentang mahar yang diberikan kepada istri qabla dukhul?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang kedudukan mahar yang diberikan suami kepada istri qabla dukhul dan untuk mengetahui istinbath hukum tentang mahar yang diberikan kepada istri qabla dukhul. Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan penulis di bidang hukum Islam, khususnya yang menyangkut tentang pernikahan, juga untuk memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman sebagai bahan masukan bagi masyarakat. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library research). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data secara normatif (studi kepustakaan), yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pemberian mahar qabla dukhul. Metode analisis menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterprestasikan data yang sudah diperoleh. Kesimpulan Penelitian ini adalah mahar menurut Imam Syafi'i merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri secara penuh ketika terjadi pernikahan. Meskipun suami meninggal dunia dan diantara mereka belum maupun telah melakukan hubungan suami istri serta belum memberikan maharnya. Karena mahar sebagai konsekuensi dari adanya akad pernikahan. Di samping itu, yang memberikan mahar kepada istrinya karena suami meninggal dunia, maka dalam hal ini sebagai pihak yang mewakili adalah ahli waris dari suami itu sendiri. Besarannnya mahar yang diberikan sesuai yang disebutkan dalam akad pernikahan dan apabila tidak disebutkan berarti menggunakan mahar *mitsil* dan berhak mendapat warisan. Pendapat Imam Syafi'i tetap mewajibkan membayar mahar bagi seorang suami kepada seorang istri, meskipun suami sudah meninggal dan belum maupun telah terjadi hubungan suami istri serta belum menentukan maharnya ini didasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4 serta hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi (Mahmud Ibn Ghoilan, Zaid Ibn al-Khubab, dan Sufyan mengabarkan, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Algamah, dari Ibnu Mas'ud sesungguhnya dia ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi perempuan dan dia belum memberinya mahar dan juga belum melakukan hubungan suami istri sampai dia meninggal. Ibnu Mas'ud berkata: baginya mendapat mahar sebagaimana mahar istrinya. Tidak ada kerugian dan melebihi batas. Dan dia berkewajiban, iddah dan berhak mendapatkan warisan. Kemudian Ma'qil Ibn Sinan al-Asyja'iy berdiri dan berkata: Rasulullah SAW pernah memutuskan masalah yang terjadi pada Barwa' Binti Wasyiq perempuan dari kalangan kami sebagaimana yang engkau putuskan. Ibnu Mas'ud pun merasa senang dengannya). Kedua dasar inilah yang dijadikan metode istinbath hukum Imam Syafi'i. Menurut penulis dalil tersebut cukup kuat dan hadis yang disebutkan juga sahih karena dari segi riwayatnya sangat kuat dan segi matannya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dengan peran dan fungsi serta perkawinan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluknya di bumi secara berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk menemukan pasangannya, yakni antara laki-laki dan perempuan sehingga terbentuk sebuah rumah tangga.<sup>1</sup>

Islam sangat menganjurkan perkawinan dan mengaturnya dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup secara bermartabat sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani. Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mempunyai tujuan tertentu. Islam sangat menganjurkan perkawinan, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Figh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2011), h. 5.

rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh ketenangan.<sup>4</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-ruum ayat 21 yaitu:

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. ar-Rumm [30]: 21)<sup>5</sup>

Di dalam perkawinan sudah pasti ada syarat-syaratnya, salah satunya adalah maskawin atau mahar. Sebagai bentuk pemberian wajib seorang suami kepada calon istrinya. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi calon suami atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada istrinya. Baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan atau mengajarkan) dan sebagainya.<sup>6</sup>

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak untuk menerima mahar atau maskawin. Mahar hanya diberikan calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: J-ART, 2004), h. 406.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 86.

menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha atau kerelaan si istri. Allah Swt berfirman dalam surat *an-Nisa* ayat 4 yaitu:

"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. an-Nisa [4]: 4)<sup>8</sup>

Imam Syafi'i mengatakan bahwa adalah suatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya tanpa paksaan atau tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut, maka tidak halal menerimanya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 20 yaitu:

"dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata". (QS. An-Nisa [4]: 20)<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 24.

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husain, *Kifayatul Ahyar* (Surabaya: Bina Iman, 1993), h. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 81.

Para ulama telah sepakat bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Mahar oleh para ulama ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah, seperti dijelaskan oleh Ibn Rusyd di dalam *Bidayatul Mujtahid*.<sup>11</sup>

Imam Malik dan Imamiyah mengatakan bahwa tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah seorang di antara kedua pasangan meninggal dunia sebelum terjadi percampuran. Apabila suami meninggal sebelum terjadi hubungan seksual (qabla dukhul), maka tidak wajib membayar mahar, tetapi istri mendapat warisan saja. 12

Pendapat Imam Malik ini justru berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan beberapa imam lainnya. Menurut Imam Syafi'i bahwa mahar tetap dibayarkan meskipun suami meninggal dunia. Karena menurut beliau bahwa mahar adalah wajib bagi seorang suami kepada istri, meskipun suami meninggal dunia. Hal ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam Kitab al-Umm.

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فإذا تزوجها علي شي ء مسمى فذالك لازم إن مات أو ماتت قبل أن يد خل بها أو دخل بها إن كان نقداً فالنقد , وان كان ديناً فالدين , أو كيلاً موصوفاً فالكيل, أو عرضاً موصوفاً فالعرض , وإن كان عرضاً بعينه مثل عبد أو أمة أو بعير أو بقرة فهلك ذلك في يديه قبل أن يدفعه ثم طلقها قبل أن يد خل بها فلها نصف قيمته يوم وقع عليه النكاح .

"Bahwa Imam Syafi'i ra. berkata apabila suami menikahi wanita dengan mahar yang telah disebutkan, maka mahar tersebut ditetapkan sebagai kewajiban suami, jika suami atau istri meninggal sebelum melakukan hubungan suami istri atau setelah melakukan hubungan suami istri. Apabila mahar yang disebut berupa uang maka suami wajib membayar dengan uang. Apabila dengan hutang maka harus dibayar dengan hutang, apabila berupa takaran yang disifati maka berupa takaran dan apabila berupa barang disifati maka dengan barang. Apabila mahar yang disebut berupa barang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, *jilid III* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 386.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 83.

tertentu semisal, hamba sahaya, unta atau sapi dan rusak ketika masih dibawa suami sebelum ia serahkan kemudian suami men-talaq istri sebelum melakukan hubungan suami istri maka istri berhak mendapatkan separuh harga barang tersebut, terhitung harga pada waktu akad nikah yaitu pada hari istri memiliki mahar".<sup>13</sup>.

Mahar itu untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara kedua suami istri. Tentang pemberian maskawin atau mahar itu boleh saja dibayarkan tunai atau sebagian tunai dibayarkan kelak. Hal ini diserahkan sebagaimana kebiasaan di dalam masyarakat. Akan tetapi, apabila telah terjadi hubungan seksual antara suami dan istri, atau suami meninggal dan belum terjadi hubungan seksual, maskawin wajib dibayarkan seluruhnya. Apabila perceraian terjadi sebelum *dukhul* akan tetapi besarannya mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*. Namun, jika suami meninggal sebelum *dukhul*, seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. 14

Di samping itu, maskawin dibayar sepenuhnya karena salah seorang dari kedua belah pihak ada yang meninggal dunia, sekalipun persetubuhan belum dilakukan, menurut kesepakatan para sahabat.<sup>15</sup>

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut ke dalam karya skripsi. Berdasarkan uraian yang tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang memberi mahar sebelum *dukhul*. Penelitian ini penulis beri judul "*HUKUM MEMBERI MAHAR QABLA DUKHUL MENURUT IMAM SYAFI'I*."

<sup>14</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 45.

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Al Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al Umm*, Juz V (Beirut: Daar al-Kutub al- Ilmiyah, tth), h. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, h. 94.

## B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah, sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa masalah yang penulis rumuskan untuk diteliti antara lain:

- 1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang kedudukan mahar yang diberikan suami kepada istri *qabla dukhul*?
- 2. Bagaimana istinbath hukum tentang mahar yang diberikan kepada istri *qabla dukhul*?

# C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan dan kegunaan antara lain:

## a. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang kedudukan mahar yang diberikan suami kepada istri qabla dukhul.
- Untuk mengetahui istinbath hukum tentang mahar yang diberikan kepada istri qabla dukhul.

## b. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk menambah wawasan keilmuan penulis di bidang hukum Islam, khususnya yang tentang pernikahan, juga untuk memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman sebagai bahan masukan bagi masyarakat.

## D. Pembatasan Istilah

### 1. Mahar

Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan oleh suami kepada istri, dengan tujuan untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang serta sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.<sup>16</sup>

Mahar adalah hak pertama istri yang menjadi kewajiban suami, demikian Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali. Menurut Ibnu Qudamah, mahar dengan kadar kepantasan (mitshil) wajib dalam perkawinan, tetapi tidak harus ada ketika melakukan transaksi (akad). Suami wajib membayar mahar jika sudah menyentuh isterinya. Sebaliknya, suami belum wajib membayar jika belum menyentuh.

### 2. *Qabla dukhul*

Qabla dukhul berasal dari bahasa arab yang artinya sebelum dukhul.

Menurut penulis mahar *qabla dukhul* adalah pemberian wajib yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang belum melakukan hubungan suami istri. Dalam penelitian ini penulis fokus pada pemberian mahar *qabla dukhul* karena suami meninggal dunia, walaupun sekilas akan diuraikan tentang pemebrian mahar *qabla dukhul* karena perceraian.

## E. Kajian Terdahulu

Di antara telaah yang sudah penulis lakukan terhadap karya-karya yang terbatas ini terdapat beberapa karya yang berhubungan dengan penelitian ini, di antara karya-karya yang dapat disebutkan disini adalah:

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesi*, h. 32.

Skripsi karaya Nurul Hikmah, dengan judul *Implementpeasi Pemberian Mahar dalam Perspektif hukum Islam*. Dalam skripsi ini hanya menjelaskan tentang pemberian mahar dalam perspektif hukum Islam saja. Tidak membahas lebih lanjut tentang suami yang meninggal dunia sebelum mahar ditentukan dan sebelum menggauli istri. <sup>17</sup> Skripsi karya Napiah, dengan judul *Mahar Suami Meninggal Qabla Al-Dukhul: Analisis terhadap Perbedaan Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Skripsi ini menjelaskan mahar yang diberikan suami yang meninggal tapi belum melakukan hubungan suami istri yang dilihat dari berbagai pendapat para imam mazhab dan KHI. <sup>18</sup>

Dari kajian sudah ada di atas, penulis memfokuskan pembahasan tentang mahar yang diberikan suami yang meninggal kepada istrinya *qabla dukhul* menurut Imam Syafi'i.

## F. Kerangka Teori

Menurut Imam Malik apabila suami meninggal sebelum terjadinya hubungan biologis (*qabla dukhul*), maka tidak wajib membayar mahar, tetapi istri mendapatkan warisan saja. Berikut di jelaskan dalam kitab *Al-Muwaththa'* yaitu: "Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' berkata, "Putri Ubaidullah bin Umar - ibunya adalah puteri Zaid bin Al Khattab- adalah istri dari putranya Abdullah bin Umar, lalu ia (putra Abdullah bin Umar) meninggal dunia dan belum sempat menyetubuhinya serta belum disebutkan maharnya. Maka ibu dari istrinya

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Nurul Hikmah, "Implementasi Pemberian Mahar dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta (2011).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Napiah, "Mahar Suami Meninggal Qabla Al-Dukhul: Analisis terhadap Perbedaan Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta (2009).

menginginkan mahar puterinya, Abdullah bin Umar lalu berkata; "Tidak ada mahar baginya, sekiranya ia berhak tentu kami tidak akan menahan mahar tersebut atau berbuat zhalim kepadanya." Ibunya merasa keberatan menerima keputusan itu, lalu orang-orang mengambil seseorang yang bisa menjadi penengah, yaitu Zaid bin Tsabit. Lalu Zaid memutuskan bahwa wanita tersebut tidak mendapatkan mahar, tetapi ia mendapatkan warisan."

Berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, mengatakan bahwa manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadinya percampuran, maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas mahar *mitsil* secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri istrinya.<sup>20</sup>

Pendapat para ulama secara umum, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Daud dan fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang paling rajih (kuat) mengatakan bahwa, bila suami meninggal sementara ia belum sempat melakukan hubungan suami istri dengan perempuan yang dinikahinya dan suami pun belum menetapkan jumlah mahar yang harus diberikan kepada calon istrinya ketika akad berlangsung, maka istri berhak memperoleh mahar *mistsil* (mahar yang berikan kepada perempuan atau diterima oleh perempuan disamakan dengan perempuan lainnya, baik dari segi umur, kecantikan, harta kepribadian, agama, perawan atau janda dan daerah asalnya ketika akad berlangsung) dan juga warisan.<sup>21</sup>

19 Imam Malik ibn Anas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, terj. Nur Alim, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 333.

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih *Lima Mazhab "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali"*, terj. Masykur A.B.,dkk (Jakarta: Lentera, 2001), h. 366.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib, Jilid VII (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h. 52.

## G. Metodologi Penelitian

Setiap penulis karya ilmiah dapat dipastikan selalu melakukan metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan instrumen yang penting dalam bertindak, sehingga mempermudah dalam menganalisa data yang sudah terkumpul. Dengan demikian diharapkan suatu penelitian dapat terlaksana secara terarah. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

#### 1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>22</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang mahar suami meninggal dunia *qabla dukhul*.

## 3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara normatif (studi kepustakaan), yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pemberian mahar qabla dukhul.<sup>23</sup>

## 4. Metode analisis data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data oleh peneliti tentunya dengan menggunakan metode

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumu Aksara, 2009), h. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hal. 77.

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterprestasikan data yang sudah diperoleh.<sup>24</sup>

### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, pembatasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: tinjauan umum tentang mahar dan Imam Syafi'i yang terdiri dari mahar (pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, dan hikmah pemberian mahar) dan Imam Syafi'i (sejarah lahirnya Imam Syafi'i dan karya-karya Imam Syafi'i).

Bab ketiga: Hasil Penelitian terdiri dari mahar yang diberikan suami kepada istri *qabla dukhul* menurut Imam Syafi'i dan Istinbath hukum tentang mahar yang diberikan suami kepada istri *qabla dukhul* menurut Imam Syafi'i. Bab keempat: yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),h . 104.